



**KEPALA DESA SENDEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 39 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA  
MENJADI KEPALA DUSUN SENDEN**

**KEPALA DESA SENDEN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Jombang. Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

- Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Tahun 2016 Nomor 1/D sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018; Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Tahun 2018 Nomor 8/D
  9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamngan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019. Nomor 18/E;
  10. Peraturan Kepala Desa Senden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Senden (Lembaran Desa Senden Tahun 2017 Nomor 1/A)

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Peterongan Nomor 400.10.2/36/415.66/2025 Tertanggal 21 Januari 2025 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Menjadi Kepala Dusun Senden

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara:  
Nama : **MUHAMAD ZAINURI**  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 16 Mei 1971  
Alamat : Dusun Senden RT 001 RW 001  
Jabatan Lama : Kepala Urusan Perencanaan  
Jabatan Baru : Kepala Dusun Senden  
Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- Kelima : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Senden  
Pada Tanggal : 07 Maret 2025



**KEPALA DESA SENDEN**

**AGUS BUDIANTO**